

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN  
BATANG KUIS DALAM KAITANNYA DENGAN  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT  
UU NO. 23 TAHUN 1997**

**( Study Kasus Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang )**

**Skripsi**

*Dijadikan untuk melengkapi tugas - tugas dan  
memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**SURIADI**

**NPM : 98 840 0110**

**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2002**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : SURIADI  
NIM : 98 840 0110  
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN BATANG KUIS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1997( Study Kasus Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang )

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1 NAMA : HJ RAHMANIAR, SH, M.HUM.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 29 AGUSTUS 2002

TANDA TANGAN : 


2 NAMA : ZAMZAMI, SH.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 21 AGUSTUS 2002

TANDA TANGAN : 

III. PANITIAN UJIAN MEJA HIJAU

1 KETUA : ABDUL MUTHALIB LUBIS, SH.  
2 SEKRETARIS : ZULKIFLI NASUTION, SH, M.HUM.  
3 PENGUJI I : HJ RAHMANIAR, SH, M.HUM.  
4 PENGUJI II : ZAMZAMI, SH.

TANDA TANGAN



DIKETAHUI OLEH

DEKAN  
FAK. HUKUM UMA

(H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.HUM.)

KETUA BIDANG  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UMA

( HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM. )



## ABSTRAKSI

### SUATU TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN BATANG KUIS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1997 ( Study Kasus Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang )

OLEH :

**N A M A : SURIADI**

**NIM : 98 840 0110**

**BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta muslim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermegara dalam segala aspek kehidupannya.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

" Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batang Kuis Pemkab. Deli Serdang dalam pengelolaan lingkungan hidup ".

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa :

1. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batang Kuis Pemkab. Deli Serdang dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketidakmampuan aparatur pemerintah instansi tersebut dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki tidak ada serta terbatasnya pendanaan dari Kantor Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memberikan anggaran operasional bagi Kantor Camat Batang Kuis di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pada Kecamatan Batang Kuis perihal kerusakan lingkungan hidup belum terdapat, tetapi dari aktivitas masyarakat petaninya, maka apabila tidak dikordinasi secara baik akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu disebabkan ditinggalkannya lahan karena penduduknya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan maupun disebabkan pemakaian pestisida dalam kegiatan pertanian.
3. Perihal rusaknya lingkungan hidup bukan hanya perihal tercemarnya udara, air maupun rusaknya hutan, tetapi juga meliputi permasalahan kependudukan, yaitu efek-efek dari aktivitas industri maupun teknologi, seperti urbanisasi, perilaku, kriminalitas, sosial budaya dan lain sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "SUATU TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN BATANG KUIS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 1997( Study Kasus Kantor Kecamatan Batang Kuis Pemkab. Deli Serdang)"

Aralahin penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir berkuliahkan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Administrasi Negara dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutamanya kepada:

Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ibu Hj. Rahmahiar, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis.

Bapak Zamzami, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Camat Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua. Bagi isteni dan ananda tercinta, terima kasih atas dorongan bagi penulis, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2002

Penulis

**SURIAOJ**  
NPM. 98 840 0110

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Lingkungan Hidup .....	11
B. Penataan Lingkungan Hidup .....	15
C. Pencemaran Lingkungan Hidup .....	21
D. Pengaturan Lingkungan Hidup .....	24
<b>BAB III. HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	<b>27</b>
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	27
B. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	35
C. Aktivitas Hukum Administrasi Negara .....	37

D. Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	41
E. Pelaksanaan Tugas-Tugas di Bidang Lingkungan Hidup .....	44
<b>BAB IV. PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN BATANG KUIS .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Kecamatan Batang Kuis Pemkab. Deli Serdang .....	47
B. Tindakan-Tindakan Penataan Lingkungan Hidup di Kecamatan Batang Kuis Pemkab. Deli Serdang .....	48
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi .....	52
D. Hubungan Antara Penataan Lingkungan Hidup Oleh Kecamatan Batang Kuis Pemkab Deli Serdang Dengan Hukum Administrasi Negara .....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, perkelompok ataupun sebuah badan hukum.



Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan hidup.

Penataan lingkungan hidup sebagai suatu kajian administrasi negara meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya dalam hal pelaksanaan perijwaasan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi hukum administrasi negara.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

**Skripsi ini berjudul " Studi Tinjauan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Batang Kuis Dalam Rangka Dengan Hukum Administrasi Negara Menurut UU No.23 Tahun 1997 ( Studi Kasus Kantor Kecamatan Batang Kuis Pemkab. Deli Serdang )".**

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendetail, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
2. \_\_\_\_\_, *Pengembangan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konpersi Pusat Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 1981.
3. Abriurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
4. Amran Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
5. Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
6. BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
7. Danuredjo, Struktur *Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1960.
8. Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982.
9. Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
10. Gunawan Suratmo, *Analisa Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
11. Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1974.
12. Mena Uly Tangan, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Kursus Dasar-dasar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan angkatan ke IX, Puslit -sdai USU dengan Kantor Menteri Negara KLH, Medan .
13. Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982.

14. Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa Tahun.
15. Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta Bandung, 1977.
16. Prapudi Admosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
17. Soedjono Dirjosisworo, *Upaya Teknologi dan penegakan Hukum Menhadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
18. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1964.
19. Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989.
20. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982.